



Jalan Pasenggerahan Sungai Dareh 27573 082288157965

<https://disdukcapil.dharmasrayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas

## Standar Pelayanan Publik dan Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI

No. SK : 188.45/162/KPTS-BUP/2023

### Persyaratan

1. Formulir F-2.01
2. Fotokopi Surat Keterangan telah terjadinya Perkawinan dari Pemuka Agama atau Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Pas foto berwarna suami dan istri ukuran 4 x 6 sebanyak 1 (satu) lembar
4. Kartu Keluarga asli
5. KTP-el asli
6. Fotokopi penetapan pengadilan tentang dispensasi perkawinan bagi pasangan yang keduanya atau salah satu belum berusia 19 tahun
7. Fotokopi penetapan pengadilan tentang izin perkawinan dari istri yang sah, bagi suami yang melangsungkan perkawinan kedua dst
8. Nomor Handphone Pemohon
9. E-mail Pemohon

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Jalan Pasenggerahan Sungai Dareh 27573 082288157965

<https://disdukcapil.dharmasrayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas

### Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pengurusan dilakukan sendiri oleh pemohon yang namanya ada dalam Kartu Keluarga kecuali bagi yang uzur, sakit, cacat fisik/mental dan alasan penting lainnya dengan disertai surat kuasa
2. Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Unit Pelayanan di kecamatan/kios pelayanan adminduk atau mengakses web <http://app.disdukcapil.sumbarprov.go.id:82/layanan/>
3. Pemohon membawa Fotocopi persyaratan atau scan/foto berkas persyaratan asli jika mengakses website pelayanan
4. Petugas melakukan verifikasi berkas pengajuan dari pemohon untuk diteliti, jika kurang lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon, untuk dilengkapi sesuai dengan alasan penolakan
5. Pemohon tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
6. Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan, maka dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran data sebagai pasangan suami istri
7. Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami istri yang dalam Kartu Keluarga status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perceraian Belum Tercatat
8. Dalam hal pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari organisasi yang terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
9. Setelah berkas dinyatakan lengkap maka petugas menerbitkan nomor antrian dan proses selanjutnya akan diteruskan kepada Operator untuk dilakukan pencetakan berkas
10. Setelah dicetak, dokumen diserahkan kepada pemohon. Berkas juga akan terkirim ke E-mail pemohon agar masyarakat juga bisa cetak sendiri dirumah menggunakan kertas HVS A4 80 gram atau meminta bantuan ke kios pelayanan adminduk tingkat nagari terdekat

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan dan tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen

### Biaya / Tarif



image not found or type unknown

Jalan Pasenggerahan Sungai Dareh 27573 082288157965

<https://disdukcapil.dharmasrayakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Dharmasraya / Dinas

Tidak dipungut biaya Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Produk Pelayanan

1. Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan

## Pengaduan Layanan

a. Pengaduan langsung:

1. Kotak Pengaduan;

2. Alamat : Jalan Pasenggerahan, Jorong Sungai Kilangan, Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung.

3. Petugas khusus : Pejabat Pengelola Pengaduan Publik dan/atau Personel yang ditetapkan sebagai petugas pengelola pengaduan publik;

b. Pengaduan online :

1. email : [capildharmasraya@gmail.com](mailto:capildharmasraya@gmail.com)

2. Nomor Kontak Whatsapp : 0822 8815 7965

3. Website: <https://disdukcapil.dharmasrayakab.go.id>

4. Media Sosial : - Facebook : Dukcapil Dharmasraya - Twitter : @capildharmasraya - Instagram : capildharmasraya - tik tok : capildharmasraya

5. Lain-lain : - Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

6. Petugas khusus : Pejabat Pengelola Pengaduan Publik dan/atau Personel yang ditetapkan sebagai petugas pengelola pengaduan publik